



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Denny Wibisono Partono, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 6 mei 1966 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Sim pang Taman Agung No.22, RT/RW.004/006, Kel.Pisang Candi, Kec.Sukun – Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum, SLAMET SOEPRIJADI, S.H., SATYA WIDARMA, S.H., M.Hum., HILMY FAIDULLOH ALI, S.H., M.H., dan M. AFIF GUSTI FATAH, S.H., Advokat & Advokat Magang, berkantor di Kantor Law Firm Soehartono dan Rekan, Gd. Graha 18 lantai 1, Jl. Tidar Sakti No. 18, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 015/SK-Pdt/SS/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kenaiteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, register Nomor. 464/SK/2020 tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Den Yaelta, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat: Jl. Kuantan Gg. Putri Ledang, No. 1, RT/RW: 002/001, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmadi, S.H. advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Rusmadi, S.H. & Associates” beralamat di Jalan Srimulyo, Gang Kelinci, Nomor 20, RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tg. Pinang, di bawah No. 464/SK/2020, tanggal 26-10-2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bungaran Pakpahan, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Hakim

Halaman 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk hutang bunga pinjaman sebesar Rp31.191.882,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Hutang-Piutang tertanggal 8 September 2018;

Pasal 2

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PIHAK KEDUA sebagaimana Perkara Perdata Register No. 86/Pdt.G/2020/PN Tpg di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020, PARA PIHAK dalam agenda sidang mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan persengketaan dan permasalahan hukum antara PARA PIHAK sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Gugatan Perkara Perdata No. 86/Pdt.G/2020/PN Tpg, tertanggal 12 Oktober 2020 **secara musyawarah dan kekeluargaan**;

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA berjanji akan membayar hutang pinjaman sebagaimana yang telah diakui dalam poin-1 kepada PIHAK PERTAMA yang dilakukan dengan cara bertahap / mengangsur sebanyak 5 (*lima*) kali. Dalam hal ini sebagai tanda setuju adanya perdamaian ini PIHAK KEDUA telah membayar dan PIHAK PERTAMA sudah menerima pembayaran awal dari PIHAK KEDUA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terhitung sebagai angsuran pertama dari PIHAK KEDUA dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini melalui transfer ke nomor rekening PIHAK PERTAMA. Adapun rincian pembayaran atas hutang pinjaman sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Angsuran Pertama, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 Oktober 2020;
- Angsuran Kedua, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 22 November 2020;
- Angsuran Ketiga, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Angsuran Keempat, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2021;
- e. Angsuran Kelima, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2021;

Pasal 4

Bahwa berkaitan dengan poin-3, PIHAK PERTAMA menyetujui skema angsuran tersebut, dan bersedia untuk melepaskan PIHAK KEDUA dari beban pembayaran hutang bunga pinjaman yaitu sebesar Rp 31.191.882,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), akan tetapi apabila PIHAK KEDUA mengingkari atau lewat waktu dari tanggal angsuran yang telah disepakati tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka PIHAK KEDUA akan kembali dikenakan bunga pinjaman 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan terhitung sejak PIHAK KEDUA ingkar janji kembali;

Pasal 5

Bahwa untuk menjamin PIHAK KEDUA dalam menjalankan kewajibannya secara penuh sebagaimana tersebut diatas dalam poin-3 kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia memberikan barang jaminan berupa tanah bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2971, Ds. Desa Baru, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar – Provinsi Riau, Gambar Situasi No. 1346/1996 tanggal 6 Februari 1996 seluas 245M² atas nama Dra. DEN YEALTA;

Pasal 6

Bahwa para pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara renteng oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) masing – masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Muhammad Sacral Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 12 Oktober 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.,

Boy Syailendra, S.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.,

Perincian Biaya.

1. Materi : Rp. 10.000,-

Halaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3..Pendaftaran	: Rp. 30.000, -
4. Panggilan Jurusita	: Rp. 300.000,-
5. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp. 10.000, -
6. PNBP panggilan pertama Tergugat	: Rp. 10.000,
7. Hak Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 445.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah);